
Sistem Ketatanegaraan Hindia Belanda: Analisis terhadap *Indische Staatsregeling* 1925

Muhammad Dwi Febrianto¹, M. Ammar Ramadhan², Nur Rahmah³

^{1,2,3}UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Email Correspondence : mdwifebrianto5@gmail.com

Kata Kunci :

Ketatanegaraan; Hindia Belanda; *Indische Staatsregeling*; Kolonial.

Abstrak

Indische Staatsregeling 1925 merupakan konstitusi kolonial Hindia Belanda yang menegaskan kekuasaan sentralistik Gubernur Jenderal atas nama Kerajaan Belanda. Sistem ketatanegaraan merupakan kerangka dasar dalam penyelenggaraan suatu negara, mencakup struktur, kewenangan, dan hubungan antarlembaga dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa prinsip hukum yang terkandung dalam *Indische Staatsregeling* 1925 bekerja dalam konteks pemerintahan kolonial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian mengemukakan bahwa *Indische Staatsregeling* 1925 adalah dasar hukum tertinggi Hindia Belanda yang mencerminkan sistem ketatanegaraan kolonial, sentralistik, dan otoriter. Kekuasaan terpusat pada Gubernur Jenderal atas nama Pemerintah Belanda. Dokumen ini tidak memberi ruang demokrasi atau kedaulatan rakyat, melainkan menjadi alat legalisasi dominasi kolonial atas pribumi.

Keywords :

Constitution; Dutch East Indies; *Indische Staatsregeling*; Colonial

Abstract

The Indische Staatsregeling 1925 was the colonial constitution of the Dutch East Indies, which affirmed the centralized power of the Governor-General on behalf of the Kingdom of the Netherlands. The constitutional system is the basic framework for governing a state, encompassing the structure, authority, and inter-institutional relationships within the government system. This study aims to analyze the legal principles contained in the *Indische Staatsregeling* 1925 within the context of colonial rule. This study employed library research. The results suggest that the *Indische Staatsregeling* 1925 was the highest legal basis of the Dutch East Indies, reflecting a colonial, centralized, and authoritarian constitutional system. Power was centralized in the Governor-General on behalf of the Dutch Government. This document did not provide space

for democracy or popular sovereignty, but instead served as a tool for legalizing colonial domination over the indigenous population.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan merupakan kerangka dasar dalam penyelenggaraan suatu negara, mencakup struktur, kewenangan, dan hubungan antarlembaga dalam sistem pemerintahan (Sjadzali, 2018). Di Indonesia, sistem ketatanegaraan mengalami dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh sejarah kolonial yang panjang, khususnya masa penjajahan Belanda (Marison, 2016). Salah satu dokumen penting yang mencerminkan sistem ketatanegaraan kolonial tersebut adalah *Indische Staatsregeling* (ISR) tahun 1925, yaitu peraturan ketatanegaraan yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda. Dokumen ini tidak hanya menjadi instrumen hukum tertinggi pada masa itu, tetapi juga mencerminkan sistem pemerintahan kolonial yang bersifat sentralistik dan diskriminatif terhadap penduduk pribumi.

Indische Staatsregeling 1925 disahkan berdasarkan *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië* (Undang-Undang tentang Susunan Ketatanegaraan Hindia Belanda) oleh pemerintah Kerajaan Belanda. ISR berfungsi sebagai semacam “konstitusi” di wilayah koloni dan mengatur struktur administrasi serta kewenangan badan-badan pemerintahan di Hindia Belanda, termasuk jabatan Gubernur Jenderal, Volksraad (Dewan Rakyat), dan Raad van Nederlandsch-Indië (Dewan Hindia). Dokumen ini sekaligus menjadi bentuk legalisasi supremasi kekuasaan kolonial terhadap wilayah dan penduduk pribumi. Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, keberadaan *Indische Staatsregeling* 1925 penting untuk dikaji karena dokumen ini menjadi landasan hukum sistem pemerintahan kolonial yang berlaku sampai masa pendudukan Jepang tahun 1942. *Indische Staatsregeling* juga menjadi cerminan dari bagaimana kolonialisme membentuk sistem politik, hukum, dan pemerintahan di Indonesia sebelum kemerdekaan (Aryati et al., 2022). Sistem ini tidak memberikan kedaulatan kepada rakyat Indonesia, melainkan menempatkan mereka sebagai subjek dari kekuasaan kolonial Belanda, yang hanya memiliki peran terbatas dalam proses legislasi maupun administrasi pemerintahan.

Secara substansi, *Indische Staatsregeling* 1925 memberikan kewenangan luas kepada Gubernur Jenderal sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Hindia Belanda. Gubernur Jenderal bertindak atas nama raja atau ratu Belanda dan memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang, menunjuk pejabat, hingga mengendalikan militer dan kepolisian. Peran Volksraad, yang dibentuk sejak tahun 1918 dan diperkuat melalui *Indische Staatsregeling* 1925, pada dasarnya bersifat konsultatif dan tidak memiliki kewenangan legislasi yang mandiri. Anggota Volksraad sebagian besar ditunjuk dan tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, serta hanya sebagian kecil diisi oleh orang Indonesia (Juwono, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat institusi semiparlamenter, sistem demokrasi tidak

diterapkan secara utuh di wilayah koloni. Ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan hukum yang dilembagakan melalui *Indische Staatsregeling* 1925 menjadi cerminan dari karakter sistem ketatanegaraan kolonial: represif, diskriminatif, dan tidak partisipatif. Sistem ini tidak memberi ruang bagi perkembangan kedaulatan rakyat atau otonomi daerah. Sebaliknya, seluruh kewenangan tertinggi berada di tangan penguasa kolonial. Aspek ini sangat kontras dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang kemudian dianut oleh Indonesia setelah merdeka (Jahan, 2024).

Kajian terhadap *Indische Staatsregeling* 1925 menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana warisan kolonial membentuk struktur awal sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Meskipun pada masa kemerdekaan Indonesia telah memiliki Undang-Undang Dasar 1945, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem administrasi, struktur kelembagaan, dan pola hubungan kekuasaan yang berlaku di masa kolonial masih mempengaruhi praktik pemerintahan di masa awal Republik. Dalam beberapa hal, pengaruh *Indische Staatsregeling* 1925 masih terasa dalam pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, sentralisme kekuasaan eksekutif, serta pola hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Selain itu, pemahaman terhadap *Indische Staatsregeling* 1925 juga memberikan kontribusi dalam kajian hukum tata negara dan sejarah konstitusi Indonesia. Dokumen ini bukan sekadar produk hukum kolonial, melainkan juga menjadi arena diskursus politik dan hukum antara penguasa kolonial dan kaum pergerakan nasional. Sejak awal abad ke-20, berbagai organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Partai Nasional Indonesia telah mengkritik sistem pemerintahan kolonial dan menuntut reformasi politik yang lebih adil. *Volksraad* sebagai lembaga “perwakilan rakyat” sering dijadikan alat legitimasi oleh Belanda untuk menunjukkan bahwa pemerintah kolonial terbuka terhadap aspirasi rakyat, padahal secara struktural *Volksraad* tidak memiliki kekuasaan nyata.

Di tengah konteks itu, analisis terhadap *Indische Staatsregeling* 1925 menjadi penting tidak hanya sebagai studi sejarah hukum semata, tetapi juga sebagai refleksi kritis terhadap praktik pemerintahan yang timpang, relasi antara hukum dan kekuasaan, serta perjuangan menuju kedaulatan dan kemerdekaan. Kajian ini juga membantu menjelaskan bagaimana sistem ketatanegaraan kolonial dipertahankan, dipertentangkan, dan pada akhirnya digantikan oleh sistem konstitusional Indonesia merdeka. Sebagai bagian dari sejarah hukum Indonesia, *Indische Staatsregeling* 1925 merupakan dokumen yang menandai era kolonialisme hukum, yaitu saat hukum tidak berfungsi sebagai alat keadilan bagi semua, tetapi sebagai alat legitimasi kekuasaan bagi segelintir elit kolonial. Oleh karena itu, mempelajari *Indische Staatsregeling* 1925 bukan hanya mengenang masa lalu, melainkan juga membongkar akar ketimpangan sistemik yang pernah terjadi di negeri ini, serta mengambil pelajaran dalam membangun sistem hukum dan tata negara yang lebih adil, demokratis, dan berpihak pada rakyat.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana struktur kekuasaan, sistem representasi, dan prinsip hukum yang terkandung dalam

Indische Staatsregeling 1925 bekerja dalam konteks pemerintahan kolonial. Penelitian ini juga akan menganalisis sejauh mana pengaruh sistem ketatanegaraan kolonial tersebut terhadap pembentukan sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia pascakemerdekaan, serta menilai secara kritis prinsip-prinsip yang mendasari *Indische Staatsregeling* dari perspektif hukum tata negara modern. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam memahami sejarah ketatanegaraan sebelum kemerdekaan dan dampaknya terhadap sistem hukum nasional. Selain itu, kajian ini juga menjadi refleksi penting dalam memperkuat pemahaman konstitusionalisme dan supremasi hukum dalam kehidupan bernegara, sekaligus menghindari replikasi pola-pola kekuasaan yang timpang seperti yang pernah terjadi dalam sistem kolonial masa lampau.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai literatur, dokumen, dan sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji sistem ketatanegaraan Hindia Belanda melalui analisis terhadap *Indische Staatsregeling* (ISR) 1925, sebuah dokumen hukum yang bersifat historis dan konstitusional. Sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku ilmiah tentang hukum tata negara kolonial dan sejarah hukum Indonesia, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang sistem pemerintahan kolonial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan *Indische Staatsregeling* 1925

Pembentukan *Indische Staatsregeling* (ISR) 1925 merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Hindia Belanda yang menunjukkan upaya kolonial Belanda untuk menata ulang sistem pemerintahan di wilayah jajahannya. ISR dibentuk sebagai konstitusi formal Hindia Belanda yang menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya, seperti Regeringsreglement (RR) 1854. Pembentukan ISR dilatarbelakangi oleh perubahan situasi politik dan sosial, baik di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda sendiri, serta tekanan dari kaum terpelajar pribumi yang mulai menuntut reformasi dan peran politik yang lebih besar (Jahan, 2024).

Salah satu pemicu utama perubahan ini adalah munculnya gerakan nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Perkembangan pendidikan Barat dan lahirnya organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1912), serta Partai Komunis Indonesia (1920) mendorong tuntutan akan perubahan politik yang lebih adil dan partisipatif. Selain itu, Pemerintah Belanda juga mendapat tekanan dari dalam negeri untuk menerapkan prinsip politik etis yang menyerukan "balas budi" kepada rakyat jajahan dalam bentuk pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Di tengah desakan tersebut, Belanda mencoba merespons dengan membentuk konstitusi baru

yang terlihat lebih modern dan terstruktur, meskipun tetap mempertahankan dominasi kolonialnya (Juwono, 2023).

ISR 1925 dibentuk oleh Pemerintah Belanda di bawah wewenang Staten-Generaal (Parlemen Belanda) sebagai bagian dari kebijakan hukum kolonial. ISR diundangkan pada tanggal 16 Desember 1925 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 1926. Walaupun disebut sebagai “konstitusi,” *Indische Staatsregeling* sejatinya bukanlah konstitusi dalam arti menjamin kedaulatan rakyat dan hak-hak sipil, melainkan lebih merupakan alat administrasi pemerintahan kolonial. Ia menegaskan posisi Hindia Belanda sebagai bagian tak terpisahkan dari Kerajaan Belanda, yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal sebagai wakil raja, serta mengatur hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat di Den Haag dengan Pemerintah Kolonial di Batavia (Aryati et al., 2022).

Secara struktural, ISR menetapkan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan kolonial antara Gubernur Jenderal, Volksraad (Dewan Rakyat), dan Raad van Nederlands-Indië (Dewan Hindia). Volksraad yang dibentuk sejak 1918 hanya berfungsi sebagai lembaga penasihat dengan kewenangan terbatas dan tidak memiliki kekuatan legislasi penuh. Sebagian besar anggotanya diangkat oleh pemerintah kolonial, dan hanya sedikit yang berasal dari kalangan pribumi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi rakyat Indonesia dalam sistem politik kolonial sangatlah terbatas. Dengan disahkannya ISR, Belanda berusaha memberikan citra seolah-olah terjadi modernisasi dan pemberian otonomi di Hindia Belanda (Akmal, 2023). Namun, pada kenyataannya, pembentukan ISR lebih merupakan upaya legal-formal untuk memperkuat legitimasi kekuasaan kolonial di tengah meningkatnya kesadaran politik rakyat jajahan. *Indische Staatsregeling* tetap mempertahankan struktur pemerintahan kolonial yang hierarkis dan tidak demokratis, serta tidak memberikan hak-hak konstitusional bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, meskipun *Indische Staatsregeling* membawa perubahan administratif, ia gagal memenuhi aspirasi kemerdekaan dan keadilan yang berkembang di kalangan rakyat Hindia Belanda.

Struktur Ketatanegaraan dalam *Indische Staatsregeling* 1925

Secara substansi, *Indische Staatsregeling* 1925 tidak menghadirkan sistem pemerintahan yang demokratis sebagaimana konstitusi di negara-negara merdeka. Namun, dokumen ini tetap penting karena untuk pertama kalinya sistem pemerintahan Hindia Belanda dirumuskan secara kodifikatif dalam bentuk *staatsregeling* atau Undang-Undang Dasar. *Indische Staatsregeling* mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta kewenangan lembaga-lembaga kolonial. Selain itu, Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan legislatif bersama dengan Volksraad, meskipun peran Volksraad dalam kenyataannya sangat terbatas. Gubernur Jenderal juga memegang kontrol atas urusan keamanan, keuangan, dan hubungan luar negeri di kawasan jajahan (Sodikin, 2023).

Indische Staatsregeling 1925 secara formal mengakui keberadaan Volksraad sebagai badan legislatif, namun kekuasaan yang dimiliki lembaga ini sangat terbatas.

Volksraad hanya berfungsi sebagai badan penasihat (*advisory body*), bukan sebagai badan pembuat undang-undang yang sejati. Anggota Volksraad sebagian besar ditunjuk, meskipun ada yang berasal dari pemilihan terbatas. Jumlah anggota yang berasal dari kalangan pribumi juga masih minoritas dan tidak memiliki kekuatan politik yang signifikan. Fungsi legislatif Volksraad dibatasi oleh hak inisiatif dan hak bertanya yang tidak mengikat keputusan pemerintah kolonial. Setiap rancangan undang-undang tetap harus disetujui oleh Gubernur Jenderal dan dalam banyak kasus ditentukan langsung oleh otoritas di Belanda (Rozali, 2024).

Dualisme Hukum dan Diskriminasi Yuridis

Indische Staatsregeling (ISR) 1925 merupakan konstitusi kolonial Hindia Belanda yang secara eksplisit mengukuhkan sistem hukum yang bersifat dualistik dan diskriminatif. Salah satu ciri utama dari *Indische Staatsregeling* adalah pengelompokan penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga kategori hukum berdasarkan ras: golongan Eropa, golongan Timur Asing (seperti Tionghoa, Arab, dan India), dan golongan Pribumi (*inlander*). Pengelompokan ini tidak hanya menciptakan perbedaan administratif, tetapi juga menjadi landasan bagi penerapan hukum yang berbeda-beda bagi masing-masing golongan, baik dalam aspek hukum perdata maupun hukum pidana. Sistem hukum semacam ini merupakan cerminan dari watak kolonialisme yang melembagakan ketidaksetaraan sosial secara sistemik (Muttaqin & Zaini, 2021).

Penduduk golongan Eropa, yang termasuk bangsa Belanda dan orang-orang keturunan Eropa lainnya, tunduk pada hukum sipil dan pidana Belanda yang modern dan relatif lebih maju. Mereka mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif serta akses terhadap peradilan yang terstruktur dan formal. Di sisi lain, penduduk dari golongan Timur Asing dikenakan sistem hukum campuran yang dalam beberapa hal disesuaikan dengan asal-usul etnis dan kebudayaan mereka. Namun, tetap saja, kedudukan mereka berada di bawah penduduk Eropa dalam hal hak-hak hukum dan sosial. Sementara itu, penduduk golongan Pribumi merupakan kelompok yang paling terdiskriminasi. Mereka tidak sepenuhnya tunduk pada hukum Belanda, melainkan dikenakan hukum adat yang telah dikonstruksi dan ditafsirkan oleh penguasa kolonial sesuai dengan kepentingan penjajahan. Bahkan dalam beberapa kasus, hukum adat digunakan sebagai alat kontrol sosial untuk menundukkan masyarakat lokal (Wijaya et al., 2021).

Dualisme hukum ini menciptakan ketimpangan mendalam dalam sistem peradilan. Penegakan hukum tidak dijalankan secara adil dan setara, melainkan berdasarkan klasifikasi rasial yang dilembagakan oleh negara kolonial. Misalnya, dalam perkara pidana, tindakan yang sama dapat dikenai hukuman berbeda tergantung dari status hukum pelakunya. Demikian pula dalam perkara perdata, seperti perkawinan, waris, dan hak milik, sistem hukum yang berlaku berbeda antara orang Eropa dan orang Pribumi. Akibatnya, rakyat pribumi seringkali menjadi korban ketidakadilan hukum dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap lembaga peradilan yang mampu melindungi hak-haknya secara setara (Meuwese, 2023).

Indische Staatsregeling 1925 juga tidak memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, atau hak atas pendidikan dan pekerjaan yang setara. Hak asasi manusia tidak menjadi bagian dari nilai yang dijunjung oleh konstitusi kolonial ini. Justru sebaliknya, *Indische Staatsregeling* dirancang untuk mempertahankan dominasi kekuasaan kolonial Belanda atas wilayah jajahan. Aktivitas politik yang bersifat memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan seringkali dianggap subversif dan ditindak tegas oleh penguasa kolonial melalui aturan-aturan darurat seperti Exorbitante Rechten. Dengan demikian, sistem hukum dalam *Indische Staatsregeling* bukanlah sarana keadilan, tetapi alat represi dan kontrol kolonial terhadap penduduk jajahan (Peturun, 2019).

Karakter Sistem Ketatanegaraan dalam *Indische Staatsregeling* 1925

Sistem ketatanegaraan Hindia Belanda sebagaimana tertuang dalam *Indische Staatsregeling* (ISR) 1925 merupakan bentuk konstitusi kolonial yang menjadi dasar hukum tata pemerintahan di wilayah jajahan Belanda, khususnya di Indonesia sebelum kemerdekaan. Dokumen ini merupakan pengganti dari *Regeeringsreglement* (RR) 1854 dan dimaksudkan sebagai pembaruan terhadap struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Meski disebut sebagai “undang-undang dasar”, pada hakikatnya ISR 1925 tidak memuat prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana umumnya konstitusi modern, melainkan didesain untuk mempertahankan kekuasaan kolonial Belanda secara sistematis. Dalam dokumen ini, termuat ketentuan-ketentuan mengenai lembaga pemerintahan, pembagian kekuasaan, pengaturan hukum, dan mekanisme legislasi di Hindia Belanda. Namun, apabila ditelaah secara kritis, karakter utama dari sistem ketatanegaraan dalam *Indische Staatsregeling* 1925 menunjukkan corak yang sangat otoriter, sentralistik, diskriminatif, dan menjauhkan rakyat bumiputra dari partisipasi politik sejati (Ramadhani et al., 2024).

Karakter utama sistem ketatanegaraan dalam *Indische Staatsregeling* 1925 adalah sifatnya yang sangat sentralistik dan otoriter. Kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda berada di tangan Gubernur Jenderal, yang bertindak sebagai wakil Kerajaan Belanda. Gubernur Jenderal tidak hanya memiliki wewenang eksekutif, tetapi juga sebagian kewenangan legislatif dan yudikatif. Ia berfungsi sebagai pemimpin tunggal dalam seluruh aspek pemerintahan, termasuk dalam menetapkan *ordonnantie* (undang-undang setingkat undang-undang) dan *besluiten* (keputusan administratif). Dalam praktiknya, tidak ada pembagian kekuasaan yang sejajar sebagaimana prinsip *trias politica* Montesquieu. Seluruh keputusan penting berada di bawah otoritas tunggal Gubernur Jenderal. Bahkan lembaga-lembaga seperti Volksraad (semacam parlemen) dan Raad van Nederlandsch-Indie (Dewan Hindia) hanya bersifat konsultatif, bukan pengambil keputusan. Dengan sistem seperti ini, kekuasaan tidak dapat dikontrol secara efektif oleh lembaga lain. Tidak ada mekanisme check and balance. Sistem otoriter ini mencerminkan wajah kolonialisme Belanda yang menempatkan rakyat jajahan sebagai objek kekuasaan, bukan subjek yang memiliki hak politik (Reyhan et al., 2024).

Dalam *Indische Staatsregeling* 1925, meskipun secara formal terdapat lembaga legislatif yang disebut Volksraad, peran dan fungsinya sangat terbatas. Volksraad hanya memiliki hak untuk memberi pertimbangan, saran, dan tidak memiliki kekuasaan legislatif sejati. Segala keputusan tetap harus melalui persetujuan Gubernur Jenderal yang pada gilirannya mewakili Pemerintah Kerajaan Belanda. Selain itu, sebagian besar anggota Volksraad tidak dipilih secara demokratis. Mereka diangkat atau dipilih melalui sistem keterwakilan terbatas. Jumlah anggota yang berasal dari kelompok bumiputra sangat kecil, dan meskipun mereka hadir secara fisik, suara mereka sangat minor dan tidak memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian, sistem ini menghasilkan sebuah pseudo-demokrasi, di mana lembaga legislatif hanya dijadikan legitimasi simbolik atas kekuasaan kolonial, bukan sarana representasi rakyat. *Indische Staatsregeling* 1925 menciptakan ilusi partisipasi politik tanpa kekuatan nyata (Triadi & Rangoraja, 2024).

Ciri khas lain dari sistem ketatanegaraan dalam *Indische Staatsregeling* 1925 adalah pembedaan hukum berdasarkan ras atau etnis. *Indische Staatsregeling* secara eksplisit membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga golongan yaitu Eropa, Timur Asing (seperti Tionghoa, Arab, dan India), dan Pribumi (Inlander). Pembagian ini berdampak langsung pada sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan. Penduduk Eropa tunduk pada hukum Belanda (*civil law*), sedangkan penduduk pribumi dikenai campuran hukum adat, hukum Islam, dan peraturan kolonial tertentu. Sistem ini menciptakan stratifikasi hukum dan memperkuat ketimpangan sosial. Penduduk Eropa mendapat perlakuan istimewa dalam akses terhadap keadilan, pendidikan, dan pemerintahan, sedangkan penduduk pribumi mengalami marginalisasi. Sistem hukum yang diskriminatif ini bukan hanya bentuk ketidakadilan, tetapi juga menjadi alat kekuasaan untuk memperkuat kontrol kolonial melalui pembatasan akses terhadap hak dan kewenangan (Ramadhani et al., 2024).

Sebagai sebuah konstitusi kolonial, *Indische Staatsregeling* 1925 tidak menjamin hak-hak dasar warga negara sebagaimana konstitusi modern (Peturun, 2019). Tidak ditemukan ketentuan mengenai kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, atau hak memperoleh pendidikan dan pekerjaan secara setara. Rakyat pribumi tidak diberikan jaminan hukum atas eksistensi politik dan sosialnya. Setiap bentuk aktivitas politik yang menuntut kesetaraan atau kemerdekaan seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara dan dapat ditindak melalui aturan kolonial seperti *Exorbitante Rechten* atau hukum darurat kolonial. Dengan demikian, karakter sistem ketatanegaraan dalam *Indische Staatsregeling* tidak hanya otoriter, tetapi juga represif, karena menekan setiap bentuk ekspresi politik yang keluar dari kerangka kolonial.

Walaupun *Indische Staatsregeling* mengatur sistem ketatanegaraan Hindia Belanda, keputusan penting dalam pemerintahan kolonial tetap berada di tangan Kerajaan Belanda di Den Haag. Dalam hal legislasi, misalnya, Ratu Belanda atau Pemerintah Belanda dapat menolak atau mengubah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jenderal maupun Volksraad. Hal ini menunjukkan bahwa Hindia Belanda tidak memiliki kedaulatan internal, dan sistem ketatanegaraan yang ada

hanyalah perpanjangan dari sistem pemerintahan kerajaan. Kedaulatan penuh tetap berada di tangan negara penjajah, dan ISR menjadi perpanjangan tangan kekuasaan imperialis dalam format hukum. Beberapa lembaga negara seperti Volksraad, Raad van Nederlandsch-Indië, dan badan-badan administrasi lainnya dalam *Indische Staatsregeling* dibentuk bukan untuk menciptakan sistem demokratis, tetapi sebagai mekanisme kontrol dan administrasi kolonial. Lembaga-lembaga tersebut bekerja di bawah kontrol ketat Gubernur Jenderal dan tidak memiliki kemandirian institusional. Fungsi dari lembaga-lembaga ini lebih sebagai alat pelaksana kebijakan kolonial, bukan pelindung rakyat atau penyalur aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, sistem ketatanegaraan Hindia Belanda tidak mengenal konsep kedaulatan rakyat, melainkan hanya mengenal prinsip "kekuasaan oleh dan untuk penjajah".

Berbeda dengan konstitusi modern yang mengakui dan menjamin hak-hak dasar warga negara, *Indische Staatsregeling* sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tidak terdapat pasal-pasal yang menjamin hak kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, hak atas pendidikan, atau perlindungan hukum secara adil bagi seluruh warga. Kebijakan kolonial masih dijalankan melalui prinsip *exorbitante rechten*, yakni hak luar biasa yang diberikan kepada Gubernur Jenderal untuk menindak siapa saja yang dianggap mengancam stabilitas kolonial, tanpa melalui proses hukum yang adil. Meski secara normatif *Indische Staatsregeling* terlihat sebagai usaha kodifikasi sistem pemerintahan modern, sesungguhnya dokumen ini dirancang untuk memperkuat cengkeraman kolonial Belanda. Konstitusi ini menyusun kerangka legal yang memungkinkan Belanda mengatur wilayah jajahannya dengan lebih tertib dan efisien, namun tetap dengan semangat mempertahankan ketimpangan struktural. Sistem representasi palsu yang diciptakan melalui Volksraad dan sistem hukum dualistik menjadi alat pengontrol, bukan alat pemberdayaan. Pengalaman dengan sistem pemerintahan yang otoriter dan diskriminatif dalam ISR menjadi pelajaran berharga bagi para pendiri bangsa dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Konsep kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kesetaraan hukum dalam UUD 1945 dapat dipandang sebagai respons terhadap kegagalan sistem kolonial dalam *Indische Staatsregeling* 1925.

KESIMPULAN

Indische Staatsregeling 1925 merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan Hindia Belanda pada masa penjajahan Belanda. Aturan ini menunjukkan struktur ketatanegaraan yang bercorak kolonial, di mana kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Belanda melalui perpanjangan kekuasaan Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Ketatanegaraan yang dibentuk tidak memberikan ruang demokrasi substantif bagi rakyat pribumi, melainkan menegaskan dominasi kolonial atas wilayah dan penduduk jajahan. *Indische Staatsregeling* 1925 memperlihatkan bentuk pemerintahan kolonial yang otoriter dan sentralistik, dengan sistem ketatanegaraan yang tidak memberi tempat pada prinsip-prinsip negara hukum modern seperti demokrasi, partisipasi rakyat, dan perlindungan hak asasi

manusia. Meskipun ada upaya formalisasi lembaga perwakilan dan sistem hukum, semuanya berada dalam kerangka kolonialisme, bukan dalam semangat kedaulatan rakyat. Dengan demikian, *Indische Staatsregeling* 1925 bukanlah konstitusi dalam pengertian modern, melainkan instrumen hukum kolonial untuk mengatur wilayah jajahan dan mempertahankan kekuasaan imperialis Belanda atas Hindia Belanda.

REFERENSI

- Akmal, D. U. (2023). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Belanda: Analisis Perbandingan. *Hukum Dan Peradilan, Volume* 10(2). 10.59635/jihk.v10i2
- Aryati, R., Vensuri, H., & Febrianto, M. (2022). Sejarah Berlakunya BW dan KUHPdata di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice, Volume* 2(1). <https://journal.fkpt.org/index.php/criminology>
- Jahan, M. T. S. (2024). Zaman Radikal: Dinamika Gerakan Sosial Di Indonesia Pada Masa Kolonialisme 1912-1926. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah, Volume* 20(1). <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria>
- Juwono, H. (2023). Dari Petugas Pertanahan Menjadi Kepala Pemerintahan: Kontrolir Di Hindia Belanda Abad XIX. *MOZAIK: Kajian Ilmu Sejarah, Volume* 14(2). <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik>
- Marison. (2016). *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Ramdina Prakoso.
- Meuwese, S. (2023). De bescherming van de mensenrechten van de burgerbevolking van Indonesië 1945-1949. *Nederlands Tijdschrift Voor De Mensenrechten, Volume* 14(1). <https://doi.org/10.54195/NTM.18852>
- Muttaqin, E. Z., & Zaini, A. (2021). Kebijakan Hukum Vrijwillige Orderwepping Dan Toepasselijk Verklaring Sebagai Unifikasi Pemerintah Hindia Belanda. *Urnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume* 28(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art10>
- Peturun, P. (2019). Pencabutan Agrarische Wet 1870 Dan Lahirnya Uupa No 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan Bangsa. *Muhammadiyah Law Review, Volume* 3(2). <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v3i2.1443>
- Ramadhani, D., Sari, D. P., Meilisa, R., Maghfiroh, L., & Sari, D. P. (2024). Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Kemerdekaan dan Implikasinya. *Indonesian Journal of Law and Justice, Volume* 2(2). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3531>
- Reyhan, M. A., Darsono, L. A. P., Anshari, M. F. al, & Triadi, I. (2024). Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice, Volume* 1(4). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2588>
- Rozali, L. D. (2024). Hubungan Hukum Tata Negara Indonesia Dengan Belanda. *Awig, Volume* 1(2). https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/220
- Sjadzali, M. (2018). *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. UI Press.
- Sodikin, S. (2023). Dinamika Kepartaian Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda. *Jurnal Al-Qisth Law Review., Volume* 6(2).

<https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.179-204>

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (27th ed.). Alfabeta.

Triadi, I., & Rangoraja, A. P. (2024). Peran Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini. *Indonesian Journal of Law and Justice, Volume 1*(4). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2630>

Wijaya, H., Firmansyah, Y., Sylvana, Y., & S, M. A. (2021). History of Burgerlijk Wetboek in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains, Volume 2*(4). <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.252>